



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE JANUARI 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum/Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020 perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Secara berkelanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Januari 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli Tahun 2020 perihal Rapat Pleno Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020;

2. Berita Acara Nomor : 01/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/II/2021 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Januari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE JANUARI 2021.

KESATU : Menyusun Pemutakhiran dan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode Januari 2021 berdasarkan pembaruan Data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Partai Politik Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tahun 2021;

KEDUA : Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diktum KESATU dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-
Kab/II/2021 TENTANG REKAPITULASI DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
LOMBOK BARAT PERIODE JANUARI 2021.

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE JANUARI 2021

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN : LOMBOK BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Total Pemilih bulan sebelumnya
			L	P	L+P	
1	GERUNG	14	29.933	31.298	61.231	61.240
2	KEDIRI	10	20.616	20.549	41.165	41.169
3	NARMADA	21	34.141	34.467	68.608	68.625
4	SEKOTONG	9	22.077	21.866	43.943	43.950
5	LABUAPI	12	23.731	24.417	48.148	48.154
6	GUNUNGSARI	16	30.179	30.460	60.639	60.648
7	LINGSAR	15	26.594	26.424	53.018	53.028
8	LEMBAR	10	19.100	19.013	38.113	38.115
9	BATU LAYAR	9	18.392	18.168	36.560	36.562
10	KURIPAN	6	14.239	14.137	28.376	28.378
TOTAL		122	239.002	240.799	479.801	479.869

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

